

**TAHUN INI PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
USULKAN PEMBANGUNAN 25 MENARA BTS  
DI SEPANJANG PERBATASAN**



*<https://www.kominfo.go.id>*

**VICTORYNEWS.ID, KEFAMENANU** - Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (Pemkab TTU) di tahun 2024 mengusulkan sebanyak 25 menara Base Transceiver Station (BTS), untuk dibangun di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecusse-RDTL. Usulan tersebut disampaikan Pemkab TTU melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) setempat, kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Mekanisme permohonan dilakukan Kominfo TTU melalui aplikasi PASTI Kominfo, guna memenuhi permintaan pelayanan informasi dan komunikasi masyarakat di daerah perbatasan. "Tahun ini kita telah mengusulkan sebanyak 25 menara BTS kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Permohonan sudah dilakukan Kominfo TTU melalui aplikasi PASTI Kominfo", ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten TTU, Kristoforus Ukat. Permohonan menara BTS telah diajukan sejak tahun 2023 lalu. Namun, permohonan tersebut tak kunjung terwujud. Karena itu, pihaknya pada tahun ini kembali mengajukan permohonan dengan jumlah yang sama kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Ia berharap, tahun ini, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi dapat mewujudkan pembangunan menara BTS, agar masyarakat di sepanjang perbatasan RI-RDTL dapat menikmati akses jaringan. "Harapan kita sebanyak 25 pembangunan menara BTS yang tidak terealisasi di tahun 2023, dapat terwujud di tahun 2024", Pungkas Ukat.

**Sumber Berita:**

1. <https://www.victorynews.id/ntt/33111522009/tahun-ini-pemerintah-kabupaten-ttu-usulkan-pembangunan-25-menara-bts-di-sepanjang-perbatasan>, 15 Januari 2024;

2. <https://kupang.tribunnews.com/2024/01/14/tahun-2024-dinas-kominfo-kabupaten-timor-tengah-utara-usulkan-pembangunan-25-unit-menara-bts>, 14 Januari 2024;
3. <https://lplrspdttu-tvbiinmaffo.ttukab.go.id/berita-pemerintahan/sebut-masih-terdapat-20-persen-wilayah-belum-tersentuh-jaringan-telekomunikasi-diskominfo-ttu-kembali-usulkan-25-bts>, 17 Januari 2024.

### **Catatan:**

Base transceiver station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat station pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani wilayah cakupan.<sup>1</sup> Mekanisme pengajuan perizinan menara diatur berdasarkan lokasi penempatan sebagai berikut: Menara yang dibangun pada lahan PSU perumahan dan lahan milik perorangan; dan Menara yang dibangun pada lahan luas milik Daerah.<sup>2</sup> Setiap menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi, dikenakan retribusi pengendalian menara.<sup>3</sup>

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah.<sup>4</sup> Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.<sup>5</sup> Jenis Retribusi terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Wajib Retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.<sup>6</sup>

Jenis Retribusi yang digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum meliputi: retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; retribusi pelayanan pasar; retribusi pengujian kendaraan bermotor; retribusi pengendalian menara telekomunikasi; retribusi pelayanan tera/tera ulang; retribusi pelayanan kesehatan; dan retribusi pelayanan

---

<sup>1</sup> Peraturan Walikota Kupang Nomor 15A Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Mikro Seluler, Pasal 1, Ayat 21

<sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 5

<sup>3</sup> *Ibid.* Pasal 12, Ayat 1

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 1, Ayat 22

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 1, Ayat 66

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 87

pendidikan.<sup>7</sup> Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.<sup>8</sup> Obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum. Subyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan/pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan.<sup>9</sup> Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.<sup>10</sup> Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.<sup>11</sup> Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum diantaranya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi: Besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus:  $RPMT$  (Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi) =  $TP$  (Tingkat Penggunaan Jasa) x  $TR$  (Tarif Retribusi). Tingkat Penggunaan jasa merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya. Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara. Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi meliputi: honorarium petugas pengawas; transportasi; uang makan; biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker/segel/cat sebagai atribut pada menara telekomunikasi; alat tulis kantor; biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 2

<sup>8</sup> *Ibid.* Pasal 15

<sup>9</sup> *Ibid.* Pasal 16

<sup>10</sup> *Ibid.* Pasal 17

<sup>11</sup> *Ibid.* Pasal 19, Ayat 7

<sup>12</sup> *Ibid.* Pasal 21, Huruf g